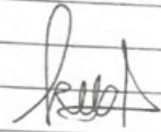


Nama : Kevin Danilo
NPM : 1812011023
Mata kuliah : Perbandingan Hukum Pidana
Dosen : Emilia Susanti, S.H., M.H.
Tugas 9 September 2021



1. Membuat ringkasan riwayat perkembangan perbandingan hukum pidana dan istilah perbandingan hukum pidana
2. Buat contoh perbandingan hukum pidana serta kegunaan dan manfaatnya

Jawab :

1.) Jika berbicara riwayat perbandingan hukum pidana, hal ini dapat disistematika sebagai berikut :

a. Fase klasik (384 SM - 322 SM) dan (650 SM - 558 SM)

Pada masa ini, studi perbandingan hukum dimulai ketika Aristoteles melakukan penelitian terhadap 153 konstitusi Yunani dan beberapa kota lainnya. Selanjutnya, Solon juga melakukan studi perbandingan hukum ketika menyusun hukum Athens pada 650 SM - 558 SM.

b. Fase Neo-klasik (Abad 16 - 18 M)

Pada abad pertengahan di Inggris tepatnya abad ke-16, studi berlanjut dengan objek kegunaan hukum kanonik dan hukum kebiasaan. ~~Pada~~ Di masa ini hukum kebiasaan Eropa telah menyusun asas-asas hukum perdata di Jerman, hingga muncul tokoh Montesquieu asas umum pemerintahan yg baik. Dikenal pula peristilahan baru pada studi ini yaitu comparative law atau droit ~~law~~ compare yang keberadaannya semakin berkembang pada abad ~~ke-16~~ ke-18 M di masa kodifikasi hukum.

c. Fase Modern (Abad ke 19 - 20 M)

Abad 19 akhir menjadi titik balik pengadopsian studi perbandingan hukum mulai digalakkan hingga menjadi sebuah kajian yang disukai sebagai upaya untuk membandingkan hukum di daratan Eropa. Namun perkembangan yang lebih pesat berkenaan dengan studi perbandingan hukum terjadi pada abad ke-20 M.

② Contoh perbandingan hukum pidana, antara lain:

- a. Membandingkan ~~hukum pidana~~ teori pidana klasik dengan teori pidana modern
- b. Membandingkan sistem hukum common law dengan arabian law
- c. ~~Membandingkan~~ Studi komparasi antara hukum pidana Indonesia dengan hukum pidana Austria

Dilihat dari aspek manfaat atau kegunaannya, perbandingan hukum memiliki fungsi yakni:

a. Manfaat ilmiah

- memahami ilmu hukum dan pranata-pranatanya secara lebih komprehensif
- mampu menganalisis permasalahan yang ada, dan metode untuk menyelesaikan masalah yang ada
- memperluas cakrawala sehingga tidak berpandangan chauvinistik atau rendah diri dengan sistem hukum milik sendiri
- meningkatkan legal reasoning maupun inspirasi atau berbagi hal sehingga mampu memberikan sumbangsih yang baik bagi perkembangan hukum terutama hukum pidana.

b. Manfaat praktis

- Menambah perspektif sehingga membantu memecahkan persoalan hukum
- Berguna bagi praktisi hukum mulai dari legislator, hakim ~~dan~~ ataupun profesi hukum lainnya sebagai upaya untuk memperkaya pandangan lain dengan objek perbandingan.
- memicu adanya harmonisasi hukum dengan negara lain